


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi menjadi salah satu masalah di negara - negara berkembang (Olken, 2007). Praktik korupsi di tubuh pemerintahan menyebabkan terjadinya penurunan kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya, penurunan pendapatan negara dari sektor perpajakan, terdistorsinya pengeluaran publik, dan penurunan kualitas infrastruktur publik. Dampak akhir dari rangkaian akibat yang ditimbulkan dari praktik korupsi adalah terjadinya kesenjangan pendapatan dan belenggu kemiskinan yang menjerat masyarakat (Mauro, 1995).

Corruption Perception Index (CPI) yang dirilis oleh organisasi *Transparency International* (TI) menjadi salah satu alat ukur tingkat kesuksesan suatu negara dalam menangani dan memberantas kasus korupsi. Semakin rendah tingkat terjadinya kasus korupsi pada suatu negara maka semakin tinggi nilai CPI yang diperoleh dan begitu juga sebaliknya. Negara-negara yang mempunyai kondisi ekonomi yang stabil cenderung memiliki nilai CPI yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai CPI di negara-negara berkembang. Hal tersebut disebabkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB) yang berpengaruh dalam memprediksi korupsi di suatu negara (Bernaldez, 2014), pernyataan tersebut sesuai dengan data yang tertera pada Gambar 1 sebagai berikut :



Sumber : *Transparency International* 2019

Gambar 1. Grafik *Corruption Perception Index* Tahun 2019

Muhammad Syauqi Qur'ani Putra Ariva, 2020


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan Gambar 1, Indonesia berada pada peringkat ke-85 dari 180 negara dengan perolehan nilai CPI sebesar 40. Nilai tersebut mencerminkan bahwa tingkat terjadinya kasus korupsi di Indonesia relatif tinggi (Transparency International, 2019). Tingginya tingkat terjadinya kasus korupsi di Indonesia menandakan bahwa pemerintah belum bisa mengoptimalkan pencegahan dan penindakan kasus korupsi. Meskipun ada beberapa peningkatan dalam hal regulasi, desentralisasi, dan supremasi penegakan hukum yang telah dilaksanakan sejak reformasi kelembagaan pada akhir 1990-an yang menyebabkan krisis ekonomi dan politik di Indonesia. Peristiwa inilah yang mendorong bangsa Indonesia untuk menjadi lebih demokratis, desentralisasi, dan dideregulasi (Henderson & Kuncoro, 2011).


Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi yang di terbitkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 telah terjadi kasus korupsi sebanyak 271 kasus yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 8,4 triliun. Berdasarkan laporan tersebut, ICW menilai bahwa kinerja dari para penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus korupsi masih belum maksimal. Pernyataan ini didukung oleh data yang tertera dalam Gambar 2 sebagai berikut :



Sumber : Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019

Gambar 2. Grafik Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019

Berdasarkan data yang tertera dalam Gambar 2, kinerja dari Kejaksaan dan Kepolisian dalam menindak kasus korupsi mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami kenaikan yang signifikan (ICW, 2019). Belum maksimalnya kinerja penegak hukum menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus korupsi (Ko & Zhi, 2013). Dari total 271 penindakan kasus korupsi pada tahun 2019 yang tertera pada Gambar 2, sektor keuangan menjadi sektor dengan tingkat terjadinya kasus korupsi yang paling tinggi, dengan jumlah 194 kasus dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 8,4 Triliun (ICW, 2019). Selain itu, KPK juga merilis data yang menggambarkan penyebaran kasus korupsi di instansi pemerintahan yang terangkum dalam Gambar 3 sebagai berikut :



Sumber : www.kpk.go.id

Gambar 3. Grafik Penanganan Korupsi Berdasarkan Instansi 2016-2018

Data pada Gambar 3 menunjukkan bahwa pemerintah daerah (Pemda) menjadi institusi pemerintah dengan tingkat terjadinya kasus korupsi paling tinggi dan mengalami kenaikan kasus yang signifikan (KPK, 2019). Anan (2019) menyatakan bahwa desentralisasi menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian sebelumnya juga telah membuktikan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap tingkat korupsi (Anan, 2019; Dong & Torgler, 2013; Fisman & Gatti, 2002)

Padahal desentralisasi merupakan salah satu alat untuk memerangi praktik korupsi (Fisman & Gatti, 2002). Bahkan, organisasi internasional seperti *World Bank* mendukung penerapan desentralisasi di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang (Changwony & Paterson, 2019). Desentralisasi didefinisikan sebagai pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola sumber daya di daerahnya dengan menyediakan mekanisme untuk konsultasi berkelanjutan dan pemantauan yang lebih dekat di tingkat pemerintahan yang lebih kecil (Faguet, 2014). Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pusat ke daerah membuat pemerintahan lebih akuntabel dan responsif terhadap kondisi masyarakat (Changwony & Paterson, 2019; Faguet, 2014; Shah, 2006). Kyriacou dan Roca-Sagalés (2011) dan Mello dan Barenstein (2001) menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kualitas dari pemerintah yang terdiri dari pengendalian korupsi, supremasi hukum, kualitas peraturan, dan efektivitas pemerintah.

Desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai pada era Reformasi dengan berlandaskan hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Mekanisme fungsi penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah pemanfaatan sumber daya keuangan secara mandiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dan didukung oleh dana perimbangan (Anan, 2019). Dengan mekanisme seperti itu, penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia dinilai tepat karena pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya di daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar daerah (Aswar & Surbakti, 2013; Siburian, 2019).

Suhardjanto, Syafruddin, Andini dan Rahmatika (2018) menyatakan bahwa penerapan desentralisasi di Indonesia memberikan peluang pada praktik korupsi melalui penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan baik dalam ukuran pemerintah besar maupun kecil. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran

pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi (Blackburn, Bose, & Haque, 2006; Goel & Nelson, 1998; Magtulis & Poquiz, 2017). Besar atau kecilnya ukuran suatu pemerintahan dapat dilihat dari intervensi yang dilakukan oleh negara melalui anggaran (Magtulis & Poquiz, 2017). Penelitian sebelumnya menemukan, besarnya ukuran pemerintahan, berdampak pada tingginya tingkat korupsi di daerah tersebut (Goel & Nelson, 1998; Liu & Lin, 2012). Jika intervensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak disertai dengan pengawasan yang ketat maka, hal itu dapat dimanfaatkan oleh oknum pejabat publik sebagai celah untuk melakukan praktik korupsi (Ko & Zhi, 2013; Zhao & Xu, 2015).

Kurangnya pengawasan dan tata kelola yang rendah menjadi penyebab tingginya tingkat korupsi di sektor publik (Olken, 2007). Untuk menekan tingkat terjadinya kasus korupsi di pemerintah daerah, perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (Suhardjanto et al., 2018). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi institusi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan untuk memastikan suatu institusi pemerintah dalam mengelola sumber daya dan menjalankan akuntabilitasnya dengan benar yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga audit pemerintah dapat menjadi indikator dari tingkat transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintahan (Suhardjanto et al., 2018). Lembaga audit menjamin kualitas dan ketersediaan dari informasi yang dihasilkan oleh pemerintah (Brusca et al., 2018; Hameed, 2005). Selain itu, mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga audit mengenai keakuratan informasi dan pencegahan penyalahgunaan keuangan membuat lembaga audit dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi di pemerintahan (Brusca et al., 2018; Liu & Lin, 2012; Olken, 2007). Proses audit yang baik dan benar dapat mengurangi tingkat korupsi di sektor publik (Gustavson & Sundström, 2018).

Ferraz dan Finan (2011) menyatakan bahwa, ketika lembaga audit bekerja secara independen dan objektif, maka penyimpangan atau kasus pelanggaran yang dilaporkan oleh lembaga audit dapat menjadi indikasi adanya praktik korupsi di pemerintahan. Jumlah temuan penyimpangan yang terdeteksi selama proses audit

merupakan refleksi dari jumlah pelanggaran yang terjadi dalam operasi pemerintah (Liu & Lin, 2012; Suhardjanto et al., 2018). Semakin banyak temuan penyimpangan menunjukkan tingkat akuntabilitas yang rendah dan berpotensi menyebabkan korupsi (BPK, 2019). Penelitian sebelumnya juga telah membuktikan temuan audit berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi (Liu & Lin, 2012; Suhardjanto et al., 2018).

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur-literatur yang berhubungan dengan ukuran pemerintah, desentralisasi fiskal, temuan audit, dan tingkat korupsi. Penelitian ini menggunakan variabel temuan audit sebagai indikator dari kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan sesuai dengan rekomendasi dari penelitian Adedeji, Soyinka dan Sunday (2018). Penelitian tersebut yang menyarankan untuk menggunakan kepatuhan terhadap peraturan bersama dengan kontrol internal untuk mengendalikan korupsi. Selain itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada manfaat teoritis, tetapi juga memberikan beberapa implikasi yang luas untuk praktik audit, penyelenggaraan pemerintah, penegakan hukum dan inisiatif pengendalian korupsi di pemerintah daerah Indonesia.

Berlandaskan fenomena dan penjelasan di atas, penelitian ini mengungkapkan hubungan antara ukuran pemerintah, desentralisasi fiskal, temuan audit BPK, dan tingkat korupsi di pemerintah daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada praktik korupsi yang terjadi di pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengungkapkan hubungan antara ukuran pemerintah, desentralisasi fiskal, temuan audit BPK, terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah ukuran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah?
- 2) Apakah desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah?
- 3) Apakah temuan audit BPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berlandaskan pada Perumusan Masalah yang sudah ditentukan adalah :

- 1) Mengetahui pengaruh ukuran pemerintah terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.
- 2) Mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.
- 3) Mengetahui pengaruh temuan audit BPK terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat kepada berbagai pihak di antaranya adalah :

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang telah ada dan dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ukuran pemerintah, desentralisasi fiskal, temuan audit, dan tingkat korupsi di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam menambahkan variabel temuan audit sebagai indikator kontrol internal dan kepatuhan terhadap peraturan sesuai dengan saran dari penelitian Adedeji et al. (2018).

- 2) Manfaat Praktis

- a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi pemerintah pusat dalam mengawasi pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah, literatur ini menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mencegah dan menindak kasus korupsi di Indonesia.

- b. Badan Pemeriksa Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi BPK dalam upaya mengoptimalkan audit pemerintahan dalam melakukan tindakan preventif terhadap kasus korupsi.

c. Manfaat lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk mengevaluasi penindakan hukum di Indonesia terkait pemberantasan kasus korupsi dan juga menjadi tambahan informasi bagi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bebas dari praktik korupsi.